



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 30 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting, guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka standarisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah perlu diatur tata cara pemakaiannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 02);

10. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang lain meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, kumpulan, yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
7. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik Daerah berupa tanah, bangunan, ruangan atau gedung untuk pertemuan/pesta, Kendaraan bermotor, alat-alat berat dan sejenisnya dan atau barang/milik negara lainnya yang merupakan Aset Daerah ;
8. Rumah Dinas adalah Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
9. Gedung Pertemuan adalah gedung pertemuan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai pertemuan baik oleh instansi pemerintah, swasta maupun pribadi ;
10. Aula adalah balai pertemuan umum/auditorium milik pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
11. Gelanggang Olah Raga yang disingkat dengan GOR adalah Gelanggang Olah Raga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kutai Barat;
12. Asrama adalah Kamar tidur beserta perlengkapannya yang berada di dalam/di luar wilayah Kabupaten adalah milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;

13. Sound System, Organ Tunggal dan Handycam adalah Sound System, Organ Tunggal dan Handycam Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan;
14. Band adalah seperangkat alat musik yang digunakan untuk pertunjukan kesenian;
15. Tarup / tenda adalah alat yang digunakan untuk mempersiapkan tempat yang sifatnya sementara dan digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan/acara tertentu;
16. Kendaraan bermotor dan alat-alat berat adalah kendaraan bermotor dan alat berat yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang dipergunakan untuk pelaksanaan proyek pembangunan dan keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. Kendaraan bermotor lainnya adalah kendaraan bermotor yang meliputi Bus karyawan, Kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2 yang dimanfaatkan oleh pejabat dan karyawan/karyawati Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
18. Peralatan mesin adalah Peralatan mesin yang berada pada wilayah dan milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
19. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
20. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin Pemakaian Kekayaan Daerah, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan;
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan fasilitas jasa tertentu dari Pemerintah Daerah;
23. Surat Ketetapan Retribusi adalah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok Retribusi Daerah;
24. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat dengan SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada jumlah retribusi yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan Kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
28. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan menertibkan Pemakaian Kekayaan Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal serta berdaya guna dan berhasil guna;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dapat dipungut retribusi sebagai pengganti biaya investasi/pengadaan, pemeliharaan dan perawatan.

BAB III
OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut sebagai pembayaran atas jasa pemakaian Kekayaan Milik Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak Pemakaian Kekayaan Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Pemakaian Bangunan/Ruang Dinas;
 - b. Pemakaian Ruangan/Gedung Pertemuan dan Asrama;
 - c. Pemakaian GOR;
 - d. Pemakaian Kendaraan Bermotor dan Alat-Alat Berat milik Daerah;
 - e. Pemakaian Peralatan Mesin;
 - f. Pemakaian Band, Sound System, Organ Tunggal dan Handycam;
 - g. Pemakaian Kekayaan Daerah lainnya.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian mobil unit pemadam kebakaran milik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan/memakai Kekayaan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PEMAKAIAN

Pasal 6

- (1) Orang Pribadi atau Badan dapat mempergunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah setelah mendapat izin dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Tata cara pengaturan pemakaian dan mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagaimana Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian, luas, lokasi dan jenis Kekayaan Daerah yang dipakai.

BAB VII
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dan penetapan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien pada harga pasar.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana dimaksud pada pasal 8;
(2) Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

A. Retribusi Pemakaian Gedung/Rumah Dinas :

1. Rumah Dinas Golongan III yang ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil 12 % (dua belas persen) dari gaji pokok/tahun;
2. Rumah Dinas yang ditempati oleh pihak swasta Rp. 1.000,-/m²/bulan;

B. Retribusi Pemakaian Aula/Auditorium/BPU :

1. BPU Purai Ngeriman (Kapasitas 400 Orang)
 - a. Komersial Rp. 1.000.000,- /hari
 - b. Sosial Rp. 750.000,- /hari
2. Auditorium Sendawar (Kapasitas 200 Orang)
 - a. Komersial Rp. 750.000,- /hari
 - b. Sosial Rp. 500.000,- /hari
3. Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Barat (Kapasitas 150 Orang) :
 - a. Komersial Rp. 300.000,- /hari
 - b. Sosial Rp. 250.000,- /hari
4. BPU Kecamatan Melak (Kapasitas 200 Orang)
 - a. Komersial Rp. 250.000,- /hari
 - b. Sosial Rp. 200.000,- /hari

C. Pemakaian Gelanggang Olah Raga :

1. Stadion Bola Kaki :
 - a. Keperluan Pertandingan Komersial Rp. 500.000,- /hari
 - b. Keperluan Pertandingan Persahabatan dan olah raga lainnya :
 - 1). Pertandingan Persahabatan Rp. 200.000,- /hari
 - 2). Olah raga lainnya Rp. 50.000,- /hari
2. Retribusi Gedung Bulutangkis Rp. 50.000,-/klub/bulan

D. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat:

1. Kendaraan Bermotor dan Alat-alat Berat (per jam) :

NO.	JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT-ALAT BERAT	TARIF KOMERSIAL
1.	Bull Dozer	Rp. 360.000,-
2.	Motor Grader	Rp. 150.000,-
3.	Whell Exavator	Rp. 200.000,-
4.	Whell Loader	Rp. 150.000,-
5.	Tyre Loader	Rp. 150.000,-
6.	Mesin Gilas Kecil	Rp. 85.000,-
7.	Mesin Gilas Besar	Rp. 150.000,-
8.	Vibratory Roller	Rp. 150.000,-
9.	Dump Truk 3-4 m ³	Rp. 120.000,-
10.	Dump Truck 6 – 8 m ³	Rp. 150.000,-
11.	M.Jaw Crusher	Rp. 360.000,-
12.	Air Compressor	Rp. 100.000,-
13.	Mesin Pemadat Tanah (Stamper)	Rp. 20.000,-

2. Retribusi untuk kepentingan sosial sebesar 50 % (lima puluh persen) dan untuk kepentingan bencana alam sebesar 0 % (nol persen) dari tarif komersial.

E. Retribusi Pemakaian Peralatan Mesin :

1. Mesin Molen :
 - a. Keperluan Sosial Rp. 50.000,- /hari
 - b. Keperluan Komersial Rp. 100.000,- /hari
2. Mesin Ketam :
 - a. Keperluan Sosial Rp. 50.000,- /hari
 - b. Keperluan Komersial Rp. 100.000,- /hari

F. Retribusi Pemakaian Band dan Personil :

- a. Keperluan Komersial Rp. 1.500.000,- /acara
- b. Keperluan Sosial Rp. 1.000.000,- /acara

G. Retribusi Pemakaian Tarup/Tenda :

1. Ukuran 6m x 8m = 48 m² Rp. 6.250,- /m²/hari
2. Ukuran 4m x 6m = 24 m² Rp. 6.250,- /m²/hari

H. Pemanfaatan Kekayaan Daerah lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

Tata cara pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari kerja jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIII

TANGGAL MULAI BERLAKU RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI
Pasal 16

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama pemakaian Kekayaan Daerah dan ditetapkan dalam SKRD.

BAB XV
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAN ATAU SANKSI
Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi dan atau sanksi;
- (2) Pemberian keringanan atau pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan;
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawanya sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10, 11, 13, 14 dan 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XIX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Dinas Pendapatan Daerah atau lembaga lain yang mempunyai fungsi mengelola Keuangan Daerah merupakan koordinator pemungutan Pendapatan Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi;

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 30 SERI B

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PENJELASAN UMUM

Kekayaan Daerah merupakan Asset Daerah yang perlu dipelihara dan perawatan, maka dapat dimanfaatkan secara berdayaguna dan berhasil guna

Sebagai penggantian Biaya Inventaris / Pengadaan, Pemeliharaan dan perawatan, maka terhadap pemakaian Kekayaan Daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan dibungut Retribusi.

Pengaturan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Namun ketetapan Tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 1998 tersebut sudah tidak sesuai lagi jika dibandingkan dengan biaya pengadaan dan Pemeliharaan Kekayaan Daerah untuk itu maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Tarif Retribusinya.

Selanjutnya sehubungan dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 1998 perlu dilakukan penyempurnaan, baik penyesuaian ketentuan dasar hukumnya maupun perubahan terhadap Tarif Retribusinya sesuai dengan perkembangan situasi Perekonomian.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

- Kekayaan daerah lainnya adalah kekayaan daerah diluar sampai dengan f, yang diadakan setelah ditetapkan peraturan daerah ini.
- Untuk pelayanannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

- Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Huruf a sampai dengan f – cukup jelas
 - Huruf g sama dengan penjelasan pasal 4 ayat (1) g.
- Pasal 12
 - Cukup jelas
- Pasal 13
 - Cukup jelas
- Pasal 14
 - Cukup jelas
- Pasal 15
 - Cukup jelas
- Pasal 16
 - Cukup jelas
- Pasal 17
 - Cukup jelas
- Pasal 18
 - Cukup jelas
- Pasal 19
 - Cukup jelas
- Pasal 20
 - Cukup jelas
- Pasal 21
 - Cukup jelas
- Pasal 22
 - Cukup jelas
- Pasal 23
 - Cukup jelas
- Pasal 24
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 121